

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan sebuah peran perwujudan cita-cita berbangsa dan bernegara, cita-cita Indonesia, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 adalah untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara serta mewujudkan sebuah negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan menurut Bagir Manan adalah sebuah negara atau pemerintah yang tidak semata-mata menjadi penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memikul tanggung jawab utama untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Sejalan dengan pendapat Bagir Manan, Sjahran Basah menyatakan bahwa, tujuan pemerintah tidak semata-mata di bidang pemerintahan saja, melainkan harus melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara melalui pembangunan nasional.²

Keinginan Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara kesejahteraan bisa dengan jelas kita lihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: "Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".³ Melaksanakan kesejahteraan tersebut melalui pembangunan disegala bidang. Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tertulis dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam rangka mencapai tujuan diatas pemerintah melakukan pembangunan disegala bidang. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ini haruslah merata yang berarti dampak pembangunan harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat bukan hanya untuk lapisan tertentu. Pembangunan juga harus seimbang maksudnya pembangunan harus sesuai dengan kemampuan yang

dimiliki oleh bangsa dan negara ini. Selain itu pembangunan juga melihat keselarasan dan keserasian antara

Identifikasi Masalah

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam rangka Pengarusutamaan Gender Di Daerah?
2. Mengapa perlu dirumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagai dasar pemecahan masalah, sehingga dipandang penting dan menjadi dasar untuk melakukan pembenaran dilakukannya pelibatan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam penyelesaian masalah tersebut ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Pengarusutamaan Gender Di Daerah ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Pengarusutamaan Gender Di Daerah?

Tujuan :

Adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Pengarusutamaan Gender Di Daerah antara lain:

- (1) Untuk mendiskripsikan, memetakan isu hukum (legal issue), mengkaji, dan menganalisis permasalahan apa yang dihadapi tentang Pengarusutamaan Gender Di Daerah.

Untuk mengkaji dan menganalisis dasar urgensitas dirumuskannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagai dasar pemecahan masalah, sehingga dipandang penting dan menjadi dasar